



Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pengguna *Fintech Payment* OVO

Nur Anisah¹, Hizkia Franzias Crisnata²

Program Studi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi nur.anisah.stie.dw@gmail.com

Dikirim: 3 Januari 2021, Direvisi: 15 Januari 2021, Dipublikasikan: 3 Maret 2021

Abstract

Knowledge of financial Management should be the basis for decision making for MSMEs in running their business. Supported by various regulations and facilities by the government and private sector, MSMEs should be able to make the best use of technology in accordance with their business needs. Fintech is a financial service that can help players to make payment transactions. This research uses descriptive qualitative method with the aim to find out the level of MSMEs financial literacy in Mojokerto City about Financial Technology (Fintech) Payment. Financial literacy has 4 levels: not literate, less literate, sufficient literate, well literate. Financial literacy is measured by indicators of knowledge, beliefs, features, benefits, risks, rights and obligations, and skills in using fintech payments. The key informants in this study are the owners of the MSMEs Paradox Cafe and John Like Bread in Mojokerto City who use fintech payment OVO in their business. The data analysis technique used in this study was triangulation. Based on the results of the interview it can be concluded that the Paradox Cafe and Bread of John Like Mojokerto City have a literacy level that is well literate because they have knowledge, beliefs, features, benefits, risks, rights and obligations, as well as skills in using fintech payment in managing financial transactions and in decision making for his efforts.

Keywords: *Financial Literacy, MSMEs, Financial Technology*

Abstrak

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan bagi UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Dengan didukung oleh berbagai peraturan dan fasilitas oleh pemerintah maupun swasta, pelaku UMKM sebaiknya dapat memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. *Fintech* menjadi sebuah layanan keuangan yang dapat membantu pelaku untuk melakukan transaksi pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan UMKM di Kota Mojokerto tentang *Financial Technology (Fintech) Payment*. Literasi keuangan terdapat 4 tingkat yaitu *not literate, less literate, sufficient literate, well literate*. Literasi keuangan diukur dengan indikator pengetahuan, keyakinan, fitur, manfaat, resiko, hak dan kewajiban, serta keterampilan dalam menggunakan *fintech payment*. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pemilik dari UMKM Paradoks Cafe dan Roti John Like Kota Mojokerto yang menggunakan *fintech payment* OVO dalam usahanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Paradoks Cafe dan Roti John Like Kota Mojokerto mempunyai tingkat literasi yaitu *well literate* karena mempunyai pengetahuan, keyakinan, fitur, manfaat, resiko, hak dan kewajiban, serta keterampilan dalam menggunakan *fintech payment* dalam mengelola transaksi keuangan dan dalam pengambilan keputusan untuk usahanya.

Kata kunci : Literasi Keuangan, UMKM, *Financial Technology*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang berjalan di banyak sektor yang mencakup semua kebutuhan masyarakat (Astuti, Kartono, & Rahmadi, 2019). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia UMKM di Indonesia tahun 2018 berjumlah 66.194.057 pelaku usaha. Dengan presentase hingga 99% dari seluruh unit usaha yang berada di kawasan Indonesia. Sedangkan orang yang bekerja di UMKM sebanyak 116.978.631 atau 97% orang dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Untuk menjalankan UMKM bisa dikembangkan dengan berbagai sarana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi UMKM dalam menjalankan usahanya untuk tetap bertahan.

Menurut data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) yang ditunjuk secara resmi oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) terdapat 359 Perusahaan *Fintech* dan 24 Lembaga Keuangan yang terdaftar di Indonesia. *Financial Technology (Fintech)* adalah hasil penggabungan pelayanan di bidang jasa keuangan dengan kemajuan teknologi, kemudian pada akhirnya dari model bisnis konvensional dapat berubah menjadi model bisnis moderat (BI, 2016). Adanya *fintech* berjalan bersama dengan perubahan gaya hidup masyarakat didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang ingin cepat dan praktis. Permasalahan dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, pembayaran, tidak punya banyak waktu untuk mencari mesin ATM, atau enggan dalam mengunjungi pusat perbelanjaan dapat diatasi menjadi lebih efektif dan efisien (Bank Indonesia, 2018). Munculnya *Financial Technology* ini memberikan sebuah terobosan untuk pelaku UMKM. Dengan *fintech* pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi atau penggunaan terhadap berbagai produk keuangan yang ada dan meningkatkan literasi keuangan.

Di Indonesia, indeks literasi keuangan yaitu sebesar 38,03% berdasarkan data dari survey Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019. Untuk mengamati fenomena tersebut, penelitian ini menganalisa penggunaan *fintech* khususnya *fintech payment* pada UMKM di Kota Mojokerto. Salah satu perusahaan teknologi din informasi yang terdaftar adalah PT. Visionet Internasional. PT. Visionet Internasional mempunyai platform dompet digital bernama OVO. Dompet digital ini didirikan tahun 2017 tepatnya bulan Maret dan telah disahkan oleh Bank Indonesia dengan nomor surat 19/661/DKSP/Srt/B tahun 2017. Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pengguna *fintech payment* OVO pada UMKM di Mojokerto.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Financial Technology (*Fintech*)

Financial Technology atau teknologi keuangan dapat diartikan sebagai perusahaan atau entitas yang menggabungkan layanan teknologi dengan layanan jasa keuangan sehingga sering disebut creative disruption di sektor keuangan dan mampu mengubah

susunan yang ada sebelumnya (Rumondang, 2019). Financial Technology atau layanan keuangan berbasis teknologi yang bisa disebut dengan *fintech* didefinisikan sebagai inovasi layanan berbasis teknologi di sektor keuangan yang bisa menghasilkan model- model bisnis, produk, aplikasi, yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan. Ada beberapa macam klasifikasi *fintech* menurut Rumondang, dkk (2019) antara lain :

1. *Financing and Investment*

Perusahaan *Fintech Financing and Investment* adalah perusahaan yang memberikan layanan *Peer to peer lending (P2P)* dan *Crowdfunding*. Pada umumnya perusahaan *fintech* bisa menjadi *peer to peer lending* sendiri atau *crowdfunding* sendiri atau gabungan dari keduanya. *Peer to peer lending (P2P)* adalah sebuah platform atau sistem dimana pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dipertemukan secara online dalam sistem tersebut. Tentu saja ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak bahwa peminjam (debitur) mempunyai kewajiban kepada pemberi pinjaman (kreditur). Pada bisnis ini P2P Lending menjalankan bisnisnya menggunakan fasilitas internet sepenuhnya, sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena biaya operasional lebih murah dibandingkan dengan perusahaan perbankan.

Sedangkan *Crowdfunding* atau bisa disebut dana sukarela adalah sistem yang melibatkan tiga pihak yaitu pemberi dana, penyedia platform, dan pemilik proyek dimana pemilik proyek akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. *Crowdfunding* dilakukan atas dasar kepercayaan dengan inovasi, ide, serta model bisnis startup.

2. *Information and Feeder Site*

Information and Feeder Site adalah sebuah platform atau sistem yang menghimpun informasi yang berhubungan dengan layanan keuangan sehingga pengguna layanan dipermudah untuk membandingkan harga produk yang ditawarkan perusahaan layanan jasa keuangan. *Information and Feeder Site* bisa digunakan untuk membandingkan harga atau biaya layanan keuangan seperti bunga KPR, premi asuransi, bunga dari penyedia kartu kredit, serta beberapa produk lainnya.

3. *Account Agregator*

Account Agregator merupakan sebuah sistem atau platform pengelola akun keuangan. Pengguna yang menggunakannya akan dibantu untuk mengelola beberapa akun perbankan dalam satu aplikasi saja. Bagi pengguna yang memerlukan dan menggunakan berbagai macam layanan perbankan *Fintech Account Agregator* bisa menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan. Pengguna akan dimudahkan dalam verifikasi transaksi digital karena proser untuk verifikasi singkat dan cepat.

4. *Personal Finance*

Terbatasnya kemampuan masyarakat tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan menyebabkan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu perusahaan *Fintech* di Indonesia berusaha mengembangkan jenis layanan tersebut yang bisa disebut dengan *Fintech Personal Finance*. *Fintech Personal Finance*

merupakan sebuah sistem atau platform perencana keuangan. Pengguna yang menggunakannya akan dibantu untuk merencanakan keuangannya dengan mengetahui kondisi keuangannya terlebih dahulu. Pengguna dapat melakukan perencanaan keuangan secara tepat dan cepat. Pengguna yang memiliki dana besar akan mendapatkan nasehat bagaimana cara untuk menginvestasikan dana tersebut. Penasehat keuangan menyarankan pembauran aset dalam investasi berdasarkan preferensi dan karakteristik investasi pelanggan dengan menggunakan sebuah algoritma.

5. *Payment, Settlement and Clearing*

Layanan *fintech* yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembayaran digital. *Payment, settlement* dan *clearing* adalah layanan dari *fintech* merupakan gabungan dari transaksi pembayaran dengan teknologi baik yang disediakan oleh bank maupun perusahaan startup. Pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi di smartphone secara *cardless* dan juga *cashless*. Layanan *fintech payment* juga memiliki fitur untuk transfer ke bank, membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar BPJS, dan lain-lain. Pengguna dimudahkan dengan layanan tersebut dan tidak perlu meninggalkan rumah maupun pekerjaan untuk melakukan beberapa transaksi sekaligus. Jenis pembayaran seperti ini bisa dilakukan dengan *Near Field Communication (NFC)*, pembacaan *barcode* atau *QR Code*. *Dompot virtual (e-wallet)* mempunyai mekanisme dalam penggunaannya yaitu harus diisi (*deposit*) terlebih dahulu oleh penggunanya baik dari *ATM* maupun *merchant* yang sudah terdaftar sesuai nominal yang dikehendaki. Selanjutnya jika pengguna sedang bertransaksi, maka *e-wallet* miliknya akan otomatis terpotong dengan jumlah yang sama dengan transaksi.

Literasi Keuangan

Keuangan merupakan salah satu faktor penting dan melekat bagi masyarakat secara luas. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat positif bagi penggunanya dalam pertimbangan pengambilan keputusan produk-produk keuangan. Literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan sumber daya keuangan mereka (Manurung & Rizky, 2009). Cakupan dalam literasi keuangan adalah pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan memahami konsep keuangan, keandalan dalam mengelola keuangan pribadi maupun perusahaan serta mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pada saat tertentu (Aribawa, 2016). Indikator dalam pengukuran literasi keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016 pasal 6 (2) tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang didirikan oleh perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha seperti CV, Firma, maupun Perseroan Terbatas (PT) yang dikategorikan menjadi tiga bagian menurut total aset dan omset sebagai berikut :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih atau aset kurang dari sama dengan Rp

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan (omset) paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah bukan merupakan cabang perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha besar atau usaha menengah. Yang dimaksud usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih atau aset lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh tempat usaha atau memiliki hasil penjualan (omset) lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah bukan merupakan cabang perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha besar atau usaha kecil. Yang dimaksud usaha menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih atau aset lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh tempat usaha atau memiliki hasil penjualan (omset) lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Penerapan Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* pada UMKM

Menurut Skousen, Albrect, Stice, & Stice (2001) transaksi diartikan sebagai pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis. Transaksi juga dapat disebut sebagai penanda pemindahan atau pengalihan barang dan jasa. Transaksi dikatakan berhasil apabila ada perpindahan nilai kepada pihak lain dan digantikan oleh bentuk nilai lainnya berupa barang maupun jasa. Di dalam transaksi ada sebuah administrasi transaksi yaitu sebuah metode untuk melakukan pencatatan transaksi supaya menjadi sebuah bukti bahwa telah melakukan kegiatan transaksi. *E-payment* adalah sebuah transaksi pembayaran yang menggunakan fasilitas teknologi sudah umum di Indonesia. Sistem *e-payment* bisa diartikan sebagai salah satu infrastruktur metode pembayaran dalam

jaringan yang bertujuan untuk bertukar nilai moneter melalui internet (Luckandi, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* dimana peneliti menjadi instrumen kunci, digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek yang alamiah, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi atau yang disebut *transferability*.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pengembangan pemahaman (Iskandar, 2009). Pada dasarnya penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengembangkan teori, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan suatu topik. Menurut Moleong (2014) metode kualitatif perlu adanya beberapa pertimbangan antara lain apabila berhadapan dengan kenyataan ganda penggunaan metode kualitatif menjadi lebih mudah, yang kedua adalah metode ini lebih mudah dalam menyesuaikan diri dan lebih peka terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, serta menyajikan hubungan antara responden dengan peneliti secara langsung. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan kunci secara purposive sampling yaitu peneliti memilih informan kunci untuk diwawancarai berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2015). Kriteria tertentu tersebut

adalah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut adalah seorang pimpinan sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengambilan data. Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2015). Aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut adalah *data reduction, data display, conclusion drawing/verification*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan dua informan dari pemilik UMKM di Kota Mojokerto yang memakai fintech merk OVO sebagai alat pembayaran di usahanya. Sesuai dengan batasan penelitian, semua informan yang terlibat omset per tahunnya kurang dari 50 miliar rupiah, mempunyai kekayaan bersih kurang dari 10 miliar rupiah, dan memakai OVO untuk usaha (OVO Merchant). Informan tersebut adalah Ibu Yati (pemilik Cafe Paradoks Mojokerto), dan juga Bapak Andy Yuwono (pemilik Roti John Like Mojokerto)

Pengetahuan

Menurut Rumondang (2019) Payment, settlement dan clearing adalah layanan dari fintech merupakan gabungan dari transaksi pembayaran dengan teknologi baik yang disediakan oleh bank maupun perusahaan startup (sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk di bidang teknologi (Brikman, 2016). Dari analisis di atas, Bapak Andy mempunyai pengetahuan yang cukup karena dapat menjelaskan dengan detail hal-hal yang berkaitan dengan fintech payment dari lembaga yang mengeluarkan fintech payment, mekanisme pembayaran dari konsumen dan mitra terkait, alur pemakaian ovo dari pelanggan sampai ke merchant, biaya-biaya yang dipotong oleh fintech payment, dokumen yang diperlukan saat pendaftaran, kekurangan fintech payment hingga penarikan saldo dari ovo merchant ke rekening bank. Dan juga Ibu Yati mempunyai pengetahuan yang cukup karena dapat menjelaskan dengan detail hal-hal yang berkaitan dengan fintech payment dari lembaga yang mengeluarkan fintech payment, mekanisme pembayaran dari konsumen dan mitra terkait, alur pemakaian ovo dari pelanggan sampai ke merchant, dokumen yang diperlukan saat pendaftaran, kekurangan/kelebihan fintech payment hingga penarikan saldo dari ovo merchant ke rekening bank tapi tidak mengetahui biaya-biaya yang dipotong oleh fintech payment. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romadhon & Fitri (2020) yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak semua pelaku usaha memahami sepenuhnya tentang fintech, mereka cenderung memahami fintech secara umum sebagaimana yang telah dikenal oleh masyarakat yaitu suatu alat yang berhubungan dengan transaksi keuangan digital.

Keyakinan

Ananda (2009) menyatakan persepsi keamanan dan kerahasiaan adalah keyakinan individu bahwa menggunakan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil dan resiko pencurian rendah dan hal yang berkaitan dengan informasi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang mengeahainya. Dalam hal keyakinan, Bapak Andy mempunyai keyakinan dalam mengurangi resiko uang palsu dan mengurangi penularan virus corona, memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran, meningkatkan penjualan jika ada cashback, ovo memberikan nilai tambah yaitu penambahan alat pembayaran secara fintech, namun tidak mempunyai keyakinan kalau ovo dapat meningkatkan kepercayaan diri tanpa adanya cashback, dan berpendapat ovo tidak bisa beradaptasi dengan keadaan tanpa cashback. Dari keseluruhan hal itu, keyakinan Bapak Andy terhadap fintech payment masih tinggi, serta kelebihan yang ditawarkan oleh fintech payment menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan menggunakan layanan tersebut atau tidak. Dan juga Ibu Yati mempunyai keyakinan dalam mengurangi resiko uang palsu dan mengurangi penularan virus corona, memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran, tidak mempunyai keyakinan dalam meningkatkan penjualan hanya mempercepat operasional, ovo memberikan nilai tambah yaitu mengurangi resiko yang ditimbulkan, mempunyai keyakinan bahwa ovo dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk melakukan promosi di media sosial. Hal ini memberikan solusi karena tidak ada materi promosi yang diberikan oleh ovo, dan berpendapat ovo bisa

beradaptasi dengan keadaan jika dalam penggunaannya tetap praktis dan user friendly. Dari keseluruhan hal itu, keyakinan Ibu Yati terhadap fintech payment cukup tinggi, dan juga kepraktisan dalam penggunaan yang ditawarkan oleh fintech payment menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan menggunakan layanan tersebut atau tidak. Romadhon & Fitri (2020) menyatakan bahwa terdapat peluang positif seperti memungkinkan UMKM untuk berinovasi dengan menawarkan berbagai produk beserta metode pembayaran, meningkatkan penjualan, skala bisnis yang semakin berkembang.

Fitur

Fitur didefinisikan sebagai atribut dari sebuah produk untuk bersaing dan membedakan produk perusahaan dari pesaing (Kotler & Keller, 2015). Dalam hal fitur, Bapak Andy mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi ovo merchant, dan menyatakan bahwa ovo mencatat penjualan dengan baik dan belum pernah mengalami kesulitan, serta mempunyai kemampuan mengelola transaksi keuangan di aplikasi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di ovo merchant. Namun dalam fitur-fitur yang ada masih masih mempunyai kekurangan yaitu tidak adanya fitur ovo paylater yang dimiliki oleh aplikasi- aplikasi fintech payment yang lainnya. Dan juga Ibu Yati mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi ovo merchant, dan menyatakan bahwa ovo mencatat penjualan dengan baik dan belum pernah mengalami kesulitan, serta mempunyai kemampuan mengelola transaksi keuangan di program moka dengan laporan dari ovo merchant sebagai supporting document. Namun tidak mengetahui kekurangan yang ada di aplikasi. Penelitian oleh Romadhon & Fitri (2020) memandang bahwa pasar pembayaran digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena adanya fitur-fitur yang ada di fintech payment yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi elektronik.

Manfaat

Menurut Rizal, dkk (2018) manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan oleh konsumen seperti mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan juga harga yang lebih murah. Juga dapat dirasakan bagi pelaku usaha (pedagang produk atau jasa) yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Bapak Andy lebih menyukai pembayaran menggunakan fintech payment karena manfaat-manfaat yang didapatkan. Dalam hal mafaat, Bapak Andy mengetahui manfaat menggunakan fintech payment diantaranya menggunakan fintech payment bisa menghemat waktu, harga di merchant tidak lebih murah namun dari pihak ovo jika memberi cashback untuk customer bisa menjadi lebih murah, ovo menjadi solusi jika tidak ada uang kembalian. Tetapi ada manfaat yang belum didapatkan oleh Bapak Andy yaitu untuk materi promosi dan cashback untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tidak ada. Secara keseluruhan Bapak Andy mengetahui manfaat- manfaat yang ada di fintech payment. Dan juga Ibu Yati lebih menyukai pembayaran menggunakan fintech payment karena manfaat-manfaat yang didapatkan. Dalam hal mafaat, Ibu Yati mengetahui manfaat menggunakan fintech payment diantaranya menggunakan fintech payment bisa menghemat waktu, memang harga di merchant tetap namun dari pihak ovo jika memberi cashback untuk customer bisa menjadi lebih murah, ovo menjadi solusi jika tidak ada uang kembalian. Tetapi ada manfaat yang belum didapatkan oleh Ibu Yati

yaitu bonus yang didapatkan jika sering menggunakan ovo merchant. Secara keseluruhan Ibu Yati mengetahui manfaat-manfaat yang ada di fintech payment. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, dkk (2018) yaitu fintech payment telah berperan dalam : a) Menyediakan pasar bagi pelaku usaha khususnya UMKM yang mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya. b) Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, c) Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, d) Mitigasi resiko dari sistem pembayaran konvensional, e) Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal, f) Besarnya manfaat fintech tidak selalu dapat dioptimalkan oleh setiap pelaku usaha, walaupun mayoritas bersepakat bahwa fintech merupakan teknologi yang sangat berguna dan menguntungkan (Romadhon & Fitri, 2020).

Resiko

Menurut Saptia (2018) semakin beragamnya layanan yang diberikan oleh fintech tidak menutup kemungkinan potensi adanya resiko keamanan dalam bertransaksi (cyber crime) juga dapat terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya akses layanan keuangan di dunia cyber. Penggunaan teknologi tentunya ada resiko-resiko yang bisa terjadi, adanya resiko di bidang teknologi informasi yaitu akun di hack Bapak Andy dapat menjelaskan resiko ketika akan mengganti nomor telepon dengan pengamanan yang baik tetapi membuat pengguna merasa lebih rumit, dan cara dalam mengatasi resiko tersebut adalah tetap menjalankan ketentuan dan berkomunikasi dengan Costumer Service. Dan juga Ibu Yati dapat menjelaskan resiko bahwa resiko akun bisa di hack, hal itu bisa terjadi namun ada cara untuk mencegah hal tersebut. Cara untuk mencegah resiko tersebut adalah memastikan setiap waktu nominal saldo pada saat closing. Resiko dan keamanan fintech sendiri masih menjadi perbincangan yang hangat dikarenakan belum terdapat aturan yang jelas mengenai penggunaannya. Namun resiko yang bisa terjadi masih bisa dicegah dengan cara yang tepat seperti yang disampaikan oleh Bapak Andy dan Ibu Yati. Dan juga penelitian Burhanudin & Abdi (2019) menyatakan bahwa 9 orang berpendapat sangat beresiko, 24 mengatakan beresiko, 79 orang mengatakan sedikit beresiko, dan 60 responden masih kekurangan informasi mengenai fintech. Dapat dikatakan bahwa resiko menggunakan fintech tergolong rendah.

Hak dan Kewajiban

Hubungan hukum dalam bisnis fintech lahir dari sebuah perjanjian elektronik dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, smartphone, dan lainnya dimana dalam perjanjian elektronik tersebut dicantumkan hak dan kewajiban para pihak (Agustina, 2019). Bapak Andy mengetahui kewajiban mendaftar dengan data pemilik usaha telah melakukan kewajiban dalam memastikan data-data yang dikirim ke ovo, dan mengetahui jika ovo mempunyai hak, kuasa, wewenang untuk melakukan koreksi saldo namun dalam hak yang didapatkan, Bapak Andy tidak dilayani costumer service dengan baik. Dalam hal ini ovo lebih meningkatkan pengamanan dan mengurangi resiko jika akun di hack orang tidak bertanggung jawab. Namun tidak tahu tentang larangan memindahkan alat pembayaran ke orang lain. Ibu Yati mengetahui kewajiban mendaftar dengan data pemilik usaha telah melakukan kewajiban dalam memastikan data-data transaksi, dan mengetahui jika ovo mempunyai hak, kuasa, wewenang untuk melakukan koreksi saldo, dan juga Ibu Yati dilayani costumer service dengan baik, serta tidak tahu tentang larangan memindahkan alat pembayaran ke orang lain.

Ketrampilan Menggunakan

Literasi keuangan membantu pemilik usaha untuk memperoleh pengetahuan keuangan dan keterampilan yang diperlukan bagi mereka untuk membuat perencanaan bisnis, memulai rencana keuangan, dan bahan untuk membuat keputusan (Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019). Dalam penggunaannya, rasio penggunaan di Roti John Like yang relatif kecil hanya 5 kali dalam 2 tahun, tetapi mengetahui waktu yang diperlukan untuk sekali transaksi. Yang bisa menggunakan ovo merchant bukan hanya Bapak Andy saja, melainkan anggota keluarga yang lain (istri dan anak) bisa menggunakan ovo merchant dan tidak memerlukan pelatihan karena penggunaannya mudah serta mampu menangani kendala skala ringan, bahan pengambilan keputusan jika membuka cabang adalah untuk pendaftaran tidak sulit dan lebih praktis. Sedangkan di Paradoks Cafe, rasio penggunaannya adalah 25 sampai 50 transaksi setiap harinya, dan waktu yang diperlukan untuk sekali transaksi tidak sampai 1 menit. Yang bisa menggunakan ovo merchant bukan hanya Ibu Yati, tapi semua yang bertugas sebagai kasir bisa menggunakan ovo merchant setelah melakukan pelatihan karena penggunaannya mudah serta mampu menangani kendala skala ringan, bahan pengambilan keputusan jika membuka cabang adalah kepraktisan dan user friendly dalam penggunaannya.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :1. Bapak Andy mempunyai literasi keuangan *well literate* karena mempunyai seperangkat pengetahuan umum tentang *fintech payment*, kepercayaan terhadap produk *fintech payment*, fitur-fitur yang ada di dalamnya, mengetahui manfaat yang didapatkan maupun resiko yang bisa terjadi, dan mengetahui hak dan kewajiban dalam menggunakan *fintech payment*, dan ketrampilan yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang efektif. 2. Ibu Yati mempunyai literasi keuangan *well literate* karena mempunyai seperangkat pengetahuan umum tentang *fintech payment*, kepercayaan terhadap produk *fintech payment*, fitur-fitur yang ada di dalamnya, mengetahui manfaat yang didapatkan maupun resiko yang bisa terjadi, dan mengetahui hak dan kewajiban dalam menggunakan *fintech payment*, dan ketrampilan yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang efektif. UMKM disarankan untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan keuangan dan penggunaan *financial technology (fintech)*. Dinas yang terkait dengan *fintech* dan UMKM khususnya di Kota Mojokerto disarankan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian literasi pada UMKM dengan fokus bisnis yang lain. Sudut pandang mengenai *fintech* dapat diubah, sehingga tidak hanya berfokus pada *fintech payment* OVO, tetapi juga dapat berkembang dan diperluas pada jenis *fintech payment* secara keseluruhan, *fintech* yang lain seperti simpan pinjam, modal usaha, investasi, *blockchain*, *crowdfunding*, *e-commerce*, serta jenis yang lain. Berbagai jenis *fintech* akan memberikan hasil yang berbeda. Hal ini akan dapat memperkaya referensi mengenai literasi keuangan tentang *fintech* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustina, R. (2019). *Kontrak Elektronik (e-contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Gloria Juris.
- Ananda. (2009). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ardela, F. (2018). *Klasifikasi Fintech Menurut Bank Indonesia*. Dipetik 03 19, 2020, dari www.finansialku.com
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Siasat Bisnis*, 20(1), 1-13.
- Astuti, R. P., Kartono, & Rahmadi. (2019). Pendampingan Pengembangan UMKM di Kabupaten Cirebon. *Pengembangan Sumberdaya menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal*, 454-462.
- BI. (2016). *Bank Indonesia*. Dipetik Maret 14, 2020, dari www.bi.go.id
- Binus, U. (2020). *Fintech Highlight Market Aggregator*. Dipetik 03 19, 2020, dari www.bbs.binus.ac.id/bbslab/2020/01/fintech-highlight-market-aggregator
- Burhanuddin, I. C., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. *owner*, 22-27.
- Education, I. N. (2012). *Literacy assessment framework*. PISA.
- Effah, J. (2016). Institutional Effects on E-payment Entrepreneurship in a Developing Country. *Enablers and Constraints, Information Technology for Development*, 22(2), 205-219.
- Fira. (2017). *FinTech Indonesia dan Perkembangannya*. Dipetik 03 16, 2020, dari <https://koinworks.com/blog/fintech-indonesia-dan-perkembangannya/>
- FSB. (2017, 03 16). *Financial Stability Implications from FinTech*. Dipetik 03 16, 2020, dari Financial Stability Board: <https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/>

- Ginting, R., Murniadi, C., & Iskandar, D. (2013). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Non Tunai Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).
- Hidajat, T. (2015). *Literasi Keuangan*. Semarang: STIE Bank BPD Jateng.
- Indonesia, P. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Iskandar. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Jakarta: Gaung Persada.
- Joeng, R. S. (2017). *Perbedaan Modal Bisnis dari Peer to Peer Lending dan Crowdfunding*. Dipetik 03 19, 2020, dari www.finansialku.com/perbedaan-modal-bisnis-dari-peer-to-peer-lending-dan-crowdfunding
- Kemenkop. (2018). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. Dipetik Maret 14, 2020, dari <http://www.depkop.go.id>
- Kotler, & Keller. (2015). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 10(2), 1-10.
- LPPI, & BI. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Lubis, N. (2019). Pengaruh Pembayaran Non-Tunai Pada Era Digital Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Luckandi, D. (2018). *Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Lusardi, A. (2012). Numeracy, Financial Literacy. *National Bureau of Economic Research*(No. w17821), 1-15.
- Manurung, H., & Rizky, L. T. (2009). *Succesful Financial Planner : A Complete Guide*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasari, H., Dan, T. T., & Wijaya, A. B. (2014). Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-commerce di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA)*, 166-173.

- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Mashariful-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07.2016*. Jakarta.
- OJK. (2017). *Literasi Keuangan*. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx
- OVO. (2017). *About Us*. Diambil kembali dari OVO: www.ovo.id/about
- Paolo, S. (2016). *Fintech Innovation From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification*. UK: Willey Finance Series.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 89-100.
- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM. *Jurnal Technobiz*, 30- 44.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. (T. Limbong, Penyunt.) Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rustanto, A. E., & Kartini, I. (2019). Efektivitas Pembayaran Non Tunai Pada UMKM Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Lentera Bisnis*, 8(2), 1-11.
- Salsabila, S. S. (2019). Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (e-money) Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Privat Law*, VII(2), 289-294.
- Samsumar, L. D. (2016). Konsep dan Tantangan Penggunaan Teknologi E-Money Sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia. *Jurnal Methodika*, 2(1), 102-107.
- Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, N. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia*, 48-59.
- Santhika, E. (2019, 05 10). *OVO Klaim Kantongi 115 Juta Pengguna di Indonesia*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com/teknologi/20190510142726-185-393740
- Saptia, Y. (2018). *Teknologi Finansial (Tekfin) Sebagai Alternatif Layanan Keuangan Bagi UMKM : Tantangan ke Depan*. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences.

- Sianturi, M. H., & Suhadak. (2019). Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 70(1), 53-60.
- Skousen, K. F., Albrect, W. S., Stice, J. D., & Stice, E. K. (2001). *Akuntansi Keuangan 1* (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia . *Bilancia*, 10(1), 33-64.
- Sugiarti, E. N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang. *08(04)*, 90-104.